

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan penjelasan mengenai konsep partisipasi. Secara etimologis, kata "partisipasi" berasal dari bahasa Inggris "participation" yang berarti keterlibatan atau pengambilan bagian. I Nyoman Sumaryadi mengartikan partisipasi sebagai aktifnya peran individu atau kelompok dalam proses pembangunan, baik melalui kontribusi pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Fasli Djalal dan Dedi Supriadi menekankan bahwa partisipasi juga mencakup penglibatan kelompok atau masyarakat dalam memberikan saran, barang, keterampilan, bahan, atau jasa, serta kemampuan kelompok untuk mengenali masalah mereka sendiri, mempertimbangkan pilihan, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalahnya. Menurut H.A.R. Tilaar, partisipasi juga merupakan upaya untuk memperkuat demokrasi melalui desentralisasi, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan dari bawah (bottom-up).¹

Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua bentuk berdasarkan cara keterlibatannya. Pertama, partisipasi langsung terjadi ketika individu secara aktif terlibat dalam proses, termasuk memberikan pendapat, mendiskusikan permasalahan, dan menentang gagasan orang lain. Kedua, partisipasi tidak langsung terjadi ketika individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada pihak lain.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.²

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan mengacu pada proses di mana masyarakat berkontribusi dalam menentukan alternatif terkait ide atau gagasan yang memengaruhi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi ini termasuk memberikan masukan atau ide, menghadiri rapat, terlibat dalam diskusi, serta memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang diajukan.

¹ Idham Noviar and Evi Priyanti, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8.3 (2023), pp. 213–20, doi:10.36982/jpg.v8i3.2929.

² Riyanti Samaun, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, 'Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1.1 (2022), pp. 18–33, doi:10.59713/jipik.v1i1.18.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan melibatkan penggerakan sumber daya, pengelolaan dana, administrasi, koordinasi, dan implementasi program. Ini mencerminkan kelanjutan dari rencana yang telah dirancang sebelumnya, termasuk dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat terkait dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program, baik dari segi kualitas (output) maupun kuantitas (presentase keberhasilan program).

Keempat, partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.³ Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 2e, "Masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan desa." Dalam tulisan ini, saya akan menjelaskan tentang definisi partisipasi serta pandangan para ahli mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "participation," yang berarti suatu kegiatan untuk membangkitkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam suatu organisasi. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif mereka dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini tidak hanya mencakup keterlibatan fisik, tetapi juga komitmen individu yang menghasilkan tanggung jawab dan kontribusi yang signifikan bagi kelompok.⁴

Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk mendukung keberhasilan program sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Partisipasi berperan sebagai kemitraan dalam pembangunan, yang dapat terwujud ketika terdapat saling percaya dan pengertian antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang baik ini tidak muncul begitu saja; diperlukan sikap saling membantu, kepercayaan, dan kejujuran

³ Adam Latif and others, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal MODERAT*, 5.1 (2019), pp. 1–15 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>>.

⁴ Emilianus Jaa, Sulistyio Sulistyio, and Supami Wahyu Setiyowati, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7.1 (2020), pp. 1–9, doi:10.21067/jrma.v7i1.4237.

antara aparat dan masyarakat.⁵ Masyarakat adalah kumpulan individu yang dapat bekerja sama, mengorganisir diri, dan melihat diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Masyarakat yang telah mengalami kemajuan atau terpengaruh oleh modernisasi perlu waspada terhadap arus globalisasi yang dapat berdampak positif maupun negatif pada aspek mental, fisik, dan spiritual mereka. Partisipasi masyarakat bisa tumbuh secara alami atau dipicu oleh faktor lain.⁶

Dalam proses pembangunan, diperlukan dorongan dari pemerintah agar masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi. Menurut Simatupang, terdapat beberapa rincian mengenai partisipasi, yaitu: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Menurut Para Ahli:⁷

- a. Partisipasi berarti bahwa tindakan kita merupakan bagian dari usaha kolektif yang dilakukan bersama-sama dengan sesama warga negara untuk membangun masa depan yang lebih baik.
- b. Partisipasi juga mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan bersama di antara seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang kepercayaan yang berbeda, dengan landasan hak dan kewajiban yang setara untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan baru bagi bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan, tetapi juga mencakup kontribusi yang memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita keadilan sosial tetap dijaga.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong arah pembangunan yang sejalan dengan martabat manusia, serta mewujudkan keadilan sosial dan nasional sambil menjaga lingkungan sebagai tempat tinggal manusia untuk generasi mendatang.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti terbagi menjadi:⁸

- e. Partisipas Vertikal

⁵ Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa', *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3.2 (2021), pp. 192–200, doi:10.31289/strukturasi.v3i2.749.

⁶ Hadawiya, Muda, and Batubara.

⁷ Allen Ngongare, Welson Y Rompas, and Burhanuddin Kiyai, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur', *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (2019), pp. 1–13.

⁸ Ahmad Mustanir and Akhmad Yasin, 'Community Participation in Transect on Development Planning', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8.2 (2018), p. 137, doi:10.26858/jiap.v8i2.7994.

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

f. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹

a. Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

b. Partisipasi non Fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Partisipasi buah pikiran yaitu Memberikan ide dan masukan dalam pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga yaitu Berkontribusi secara aktif dalam kegiatan fisik untuk memperbaiki atau membangun prasarana.
- c. Partisipasi harta benda yaitu Menyumbangkan barang atau sumber daya seperti uang, makanan, atau alat kerja untuk mendukung pembangunan.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yaitu Menggunakan keterampilan pribadi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan.
- e. Partisipasi sosial yaitu Menunjukkan solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung inisiatif pembangunan.

Menurut pendekatan lain, partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

⁹ Rory Novia Fitriani, 'Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa', *Journal of Politic and ...*, 2019, pp. 1–23 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17611%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/17611/16849>>.

¹⁰ I Ketut . Suarjaya, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung', *Widyanata*, 18.1 (2021), pp. 30–37, doi:10.54836/widyanata.v18i1.602.

- a. Partisipasi nyata yaitu Melibatkan kontribusi fisik atau material seperti uang, tenaga, dan harta benda.
- b. Partisipasi tidak nyata yaitu Melibatkan kontribusi dalam bentuk gagasan, pengambilan keputusan, atau representasi.

Adapun persyaratan utama dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat termasuk kesukarelaan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, dan menetapkan prioritas pembangunan.

Tjokromidjojo menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:¹¹

- a. Keterlibatan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam menanggung beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan secara adil.

Menurut Tjokrowinoto, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:¹²

- a.) Rakyat adalah pusat perhatian dan tujuan akhir pembangunan, sehingga partisipasi menjadi konsekuensi logis dari hal tersebut.
- b.) Partisipasi meningkatkan rasa percaya diri dan keinginan individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.
- c.) Partisipasi menciptakan umpan balik yang memungkinkan arus informasi mengenai sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah tersampaikan.
- d.) Pembangunan sebaiknya dimulai dari kondisi dan sumber daya yang dimiliki rakyat.
- e.) Partisipasi berfungsi sebagai area penerimaan proyek pembangunan.
- f.) Partisipasi akan memperluas akses layanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g.) Partisipasi mendukung pembangunan.
- h.) Partisipasi menciptakan lingkungan yang mendukung aktualisasi potensi dan pertumbuhan manusia.
- i.) Partisipasi adalah cara yang efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola program pembangunan yang memenuhi kebutuhan spesifik daerah.

¹¹ Ahmad Mustanir and Darmiah Darmiah, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo'e Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Politik Profetik*, 4.2 (2016), pp. 225–38 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>>.

¹² Noviar and Priyanti.

- j.) Partisipasi mencerminkan hak-hak demokrasi individu untuk terlibat dalam pembangunan yang berdampak pada mereka.

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, serta memperbaiki kondisi dan taraf hidup mereka. Ada hubungan yang erat antara partisipasi masyarakat dan kemampuan mereka untuk berkembang secara mandiri, di mana kesediaan untuk berpartisipasi menunjukkan potensi awal untuk mandiri. Partisipasi masyarakat juga dapat membangun kemampuan tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi bisa dikembangkan atau ditingkatkan. Di sini, partisipasi berfungsi sebagai hasil dari proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya.¹³

B. Teori Pembangunan

Konsep pembangunan, yang sering diartikulasikan melalui kebijakan ekonomi, telah berhasil dalam banyak hal. Di dunia olahraga global, pembangunan juga menjadi sorotan utama. Contoh keberhasilannya dapat dilihat di negara-negara seperti Singapura, Hongkong, Australia, dan negara maju lainnya. Kebijakan ekonomi di negara-negara ini cenderung diformulasikan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, didukung oleh mekanisme politik yang bertanggung jawab. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip perencanaan.¹⁴ Dalam konteks sosial, pembangunan tidak hanya mempertimbangkan aspirasi masyarakat tetapi juga memperhatikan peran dan fungsi lembaga sosial. Sementara dalam konteks lingkungan, pembangunan juga sangat memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan manusia. Keputusan politik dijaga dari pengaruh perilaku lobi yang bermoral rendah atau kepentingan tertentu yang semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Globalisasi dan regionalisasi membawa tantangan serta peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam kondisi persaingan ekonomi yang semakin ketat, semua pelaku ekonomi dituntut untuk menerapkan strategi bersaing yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, pola pembangunan yang diperlukan adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyat, serta membentuk fondasi yang kokoh untuk pembangunan masa depan.¹⁵

¹³ Lubis.

¹⁴ Andy Corry Wardhani, 'Kontribusi Komunikasi Pada Teori Pembangunan', *Mediator Jurnal Komunikasi*, 3 (2002), pp. 259–66.

¹⁵ Nelly Lestari and others, 'Teori Pembangunan Ekonomi', *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2.2 (2021), pp. 95–112, doi:10.24042/revenue.v2i2.9071.

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan yang ideal dan berkelanjutan bergantung pada kekuatan dan kemampuan masyarakat. Tanpa dukungan ini, hasil pembangunan tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Noor Isran menyatakan bahwa kekurangan dukungan masyarakat dalam proses pembangunan dapat mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan makna sebenarnya dari pembangunan. Secara konseptual, pembangunan dapat diinterpretasikan sebagai upaya terkoordinasi untuk menyediakan lebih banyak alternatif yang sah kepada semua warga negara, sehingga mereka dapat memenuhi aspirasi mereka secara manusiawi, bermartabat, dan mandiri.¹⁶

Definisi pembangunan sering juga dipahami sebagai proses transformasi Transformasi ini diterjemahkan melalui tiga tema pembangunan. Pertama, koordinasi menunjukkan perlunya perencanaan yang terstruktur, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kedua, menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah mengindikasikan bahwa pembangunan harus menghargai keberagaman dalam semua aspek kehidupan, didukung oleh institusi hukum yang terpercaya yang berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga, mencapai aspirasi yang paling manusiawi, menekankan bahwa pembangunan harus fokus pada penyelesaian masalah dan memperkuat nilai-nilai moral serta etika masyarakat.¹⁷

Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai pembangunan, mirip dengan variasi dalam perencanaan. Meskipun ada perbedaan interpretasi di antara individu, daerah, atau negara, secara umum, pembangunan diakui sebagai proses untuk menghasilkan perubahan, baik secara fisik maupun mental spiritual, yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan harus dilakukan tanpa mengorbankan mayoritas rakyat. Siagian memberikan pengertian bahwa pembangunan adalah usaha yang direncanakan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai modernitas dalam upaya membangun bangsa (nation-building). Sementara menurut Ginanjar Kartasasmita, pembangunan adalah proses perubahan menuju yang lebih baik melalui usaha terencana.¹⁸

Pada awalnya, terdapat pemikiran yang mengaitkan pembangunan dengan perkembangan, modernisasi, industrialisasi, dan bahkan westernisasi. Semua pemikiran ini menekankan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, modernisasi, dan

¹⁷ Miratun Nur Arifah and Nugrahani Kusumastuti, 'Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2.1 (2019), pp. 169–88, doi:10.14421/jpm.2018.021-09.

¹⁸ Luxy Pujo Sakti, 'Logika Elite Desa Dalam Praktik Pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul', *Jurnal Pariwisata*, 8.1 (2021), pp. 32–42, doi:10.31294/par.v8i1.8943.

industrialisasi secara keseluruhan mencerminkan upaya transformasi. Meskipun demikian, keempat konsep tersebut memiliki perbedaan prinsipil yang signifikan karena masing-masing memiliki latar belakang, azas, hakikat, dan prinsip kontinuitas yang berbeda.

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Tujuan pembangunan adalah untuk melakukan perubahan yang direncanakan guna meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang disengaja melalui kebijakan dan strategi menuju tujuan yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, terlihat dalam pertumbuhan sektor industri dan jasa yang cepat, meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih modern dan industrialisasi. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik pada tingkat makro (nasional) maupun mikro (komunitas/grup).¹⁹

Pentingnya pembangunan juga mencakup pemikiran tentang modernisasi, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan industri tetapi juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi dipahami sebagai proses transformasi yang melibatkan perubahan dalam ekonomi, industri, sosial, budaya, dan lainnya, dengan tujuan perbaikan. Menurut pandangan falsafah pembangunan bangsa Indonesia, pembangunan adalah implementasi Pancasila, dengan manusia sebagai fokus utama. Manusia dipandang sebagai sumber daya pembangunan yang paling penting, yang akan diberdayakan untuk memimpin proses pembangunan. Pembangunan juga dianggap sebagai pertumbuhan, menunjukkan kemampuan kelompok untuk berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan; pembangunan mendorong terjadinya pertumbuhan dan sebaliknya. Pertumbuhan dalam konteks ini adalah pengembangan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

2. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

¹⁹ Oksin Mawikere, Juriko Abdussamad, and Sri Yulianty Mozin, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo', *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.8 (2023), p. 3806.

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.²⁰

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.²¹ Menurut Sjafrizal perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:²²

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

²⁰ Fitriani.

²¹ Rani Safitri, 'Full-Agustus-Vol-2-No-1-2017', 2.1 (2017).

²² Greece Maria Lawalata, 'Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan', *Jurnal Transportasi*, 13.2 (2013), pp. 115–24.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:²³

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a.) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b.) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c.) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

C. Konsep Siyash Dutsuriyyah

1. Pengertian Fiqih Siyash

Siyash dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyash yang mengkaji perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup konsep-konsep konstitusi, sejarah terbentuknya undang-undang dasar negara, serta proses legislasi untuk merumuskan undang-undang. Selain itu, siyash dusturiyyah juga membahas lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi fondasi penting dalam sistem perundang-undangan. Tujuan utama dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.²⁴ Permasalahan yang dibahas dalam siyash dusturiyyah meliputi hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta peran lembaga-lembaga masyarakat. Namun, fokus

²³ Lawalata.

²⁴ Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), p. 18, doi:10.29300/imr.v3i1.2140.

utama dalam siyasah dusturiyah adalah pengaturan perundang-undangan yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama, mengimplementasikan kemaslahatan manusia, dan memenuhi kebutuhannya.

Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa dustur adalah dokumen yang berisi prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dustur setara dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia mungkin berasal dari kata dustur tersebut.²⁵

Dalam konteks fiqh siyasah, dustur merujuk pada konstitusi. Asal kata ini berasal dari bahasa Persia yang semula berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Secara evolusi, kata dustur digunakan untuk merujuk pada asas atau dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat dalam suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Islam menetapkan prinsip-prinsip dalam pembentukan undang-undang dasar, seperti jaminan atas hak asasi manusia, kesetaraan di mata hukum bagi semua warga tanpa memandang status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama mereka.²⁶ Diskusi tentang konstitusi ini juga mencakup sumber-sumber dan prinsip-prinsip hukum di suatu negara, termasuk sumber material, sejarah, legislasi, dan penafsirannya. Proses pembentukan konstitusi tidak terlepas dari latar belakang historis, sosial, politik, dan budaya negara yang bersangkutan, sehingga isi konstitusi mencerminkan aspirasi dan nilai masyarakat dalam negara tersebut.

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kebaikan manusia dan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga dipahami sebagai ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan dalam negeri dan luar negeri, termasuk politik domestik dan internasional serta aspek kemasyarakatan, dengan prinsip keadilan dan konsistensi. Secara umum, definisi-definisi ini menunjukkan kesamaan dalam hal pengaturan dan pengelolaan manusia dalam konteks masyarakat dan negara, dengan tujuan membimbing mereka menuju kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan

²⁵ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI) Volume: Vol 1, No 2 (2022)', 1.2 (2022).

²⁶ Ulllynta Mona Hutasuhut and others, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), pp. 133–48, doi:10.24042/as-siyasi.v2i2.12961.

bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks kenegaraan untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia. Dalam fiqh siyasah, para ulama mujtahid meneliti sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Ada dua hal pokok dalam persoalan fiqh siyasah dusturiyah: pertama, dalil-dalil kulliy yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, maqashid al-shari'ah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah seiring perubahan zaman. Dalil-dalil ini menjadi dasar untuk mengubah masyarakat dan menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah sesuai situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, yang disebut fiqh.²⁷

Penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Fiqh Dusturiyyah adalah ilmu yang membahas masalah pemerintahan dan kenegaraan secara luas, mengatur kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah. Dalam konteks Indonesia, dusturiyah merujuk pada undang-undang dasar yang menjadi acuan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁸ Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-Qur'an, yang berisi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua adalah hadits-hadits tentang kepemimpinan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Arab. Ketiga, kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Keempat, hasil ijtihad ulama yang membantu memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan hadits, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Fiqh siyasah dusturiyah sama dengan undang-undang dasar suatu negara yang menjadi rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab, prinsip-prinsip Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi

²⁷ Hutasuhut and others.

²⁸ Ariska Ade Putra and Nailur Rahmi, 'OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), p. 69, doi:10.31958/jisrah.v2i2.4340.

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan yang diterapkan di suatu negara.²⁹

Sumber material mencakup materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar, seperti hubungan antara pemerintah dan rakyat untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Konstitusi harus sesuai dengan latar belakang sejarah, politik, dan budaya negara yang bersangkutan. Fiqh siyasah dusturiyah terbagi dalam beberapa bidang:

- a. Siyasah tasyri'iyah: mencakup persoalan ahlul halli wa aqdi, perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslimin dalam satu negara.
- b. Siyasah tanfidiyah: mencakup persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lainnya.
- c. Siyasah qadlaiyyah: mencakup masalah-masalah peradilan.
- d. Siyasah idariyah: mencakup masalah administratif dan kepegawaian.

Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Al-Qur'an: Sumber utama aturan agama Islam yang menjadi dasar dalam menentukan hukum, mengatur berbagai aspek kehidupan dan kepemimpinan.
- b. Sunnah: Praktek kehidupan dan norma perilaku yang diterima masyarakat, meliputi ucapan dan tingkah laku Nabi.
- c. Ijma (Konsensus): Keputusan bersama untuk menentukan hukum demi kemaslahatan umat melalui musyawarah ulama dan pemerintah.
- d. Qiyas: Metode logika untuk memecahkan masalah hukum dengan menetapkan kaitan positif atau negatif antara berbagai bentuk perilaku. Qiyas terbagi dalam:
 - a) Qiyas al-aulawi: Analogi dengan illat hukum cabang lebih kuat daripada hukum dasar.
 - b) Qiyas al-mushawi: Illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal.
 - c) Qiyas al-adna: Illat pada hukum cabang lebih lemah daripada hukum dasar.

Qiyas digunakan untuk menentukan hukum berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits, sesuai dengan bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

²⁹Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, 'Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah', *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), p. 95, doi:10.26418/tlj.v4i2.41913.

³⁰ Utari Lorensi Putri and Sulastri Caniago, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), p. 193, doi:10.31958/jisrah.v2i2.4347.

3. Siyasah Dutsuriyyah

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang diambil dari bahasa Persia. Awalnya, istilah ini merujuk pada seseorang yang memiliki kekuasaan dalam aspek politik dan agama. Seiring waktu, kata ini mulai digunakan untuk menyebut anggota kependetaan Zoroaster (Majusi). Setelah diadopsi ke dalam bahasa Arab, dustur mengalami perubahan makna menjadi dasar atau prinsip. Dalam konteks ini, dustur berarti kumpulan norma yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).³¹

Dusturi dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip fundamental bagi pemerintahan negara yang tercermin dalam undang-undang, peraturan, dan adat. Abul A’la al-Maududi mendefinisikan dusturi sebagai dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa dusturi setara dengan "constitution" dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” dalam istilah Indonesia ini kemungkinan berasal dari dustur.³² Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara agar selaras dengan nilai-nilai syari’at. Ini berarti undang-undang harus merujuk pada konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum syari’at yang diatur dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi, mencakup berbagai aspek seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan hubungan lainnya.

Siyasah dusturiyah membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura sebagai pilar penting dalam perundang-undangan. Selain itu, kajian ini juga mencakup konsep negara hukum serta hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang perlu dilindungi. Menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, disiplin ini meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Masalah dan ruang lingkup pembahasan
- b. Isu imamah, serta hak dan kewajibannya
- c. Status dan hak-hak rakyat
- d. Persoalan bai’at

³¹ Abdul Salman Muthalib, ‘Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an’, *Tafse: Journal of Qur’anic Studies*, 4.2 (2019), pp. 150–66.

³² Nur Fadilah Putri Sagala and Irwansyah Irwansyah, ‘Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah’, *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.2 (2023), p. 840, doi:10.29210/1202323228.

- e. Masalah waliyul ahdi
- f. Isu perwakilan
- g. Ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

H. A. Djazuli juga menjelaskan bahwa objek kajian fiqh siyasah dusturiyah berfokus pada hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan sangat luas, tetapi dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, serta yang dapat merealisasikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kajian pertama dalam fiqh siyasah adalah fiqh siyasah dusturiyah. Pembuatan undang-undang dan kebijakan penguasa menjadi aspek penting dalam konteks ini, karena keputusan hukum yang diambil oleh pemimpin dapat dikategorikan sebagai tasyri'. Secara definisi, tasyri' diambil dari lafadz syari'ah yang berarti jalan yang lurus. Dalam terminologi, tasyri' diartikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah Saw, yang harus dilaksanakan berdasarkan keimanan, baik dalam aspek akidah, akhlak, maupun budi pekerti. Dari pengertian ini, tasyri' berarti menciptakan undang-undang, baik yang bersumber dari ajaran agama (tasyri' samawiy) maupun dari hasil pemikiran manusia (tasyri' wad'iyy).³³

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang dasar mencakup jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat, serta persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa membedakan faktor sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang merupakan inti dari fiqh siyasah.³⁴ Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dianggap sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Secara khusus, cakupan pembahasannya meliputi prinsip-prinsip dasar terkait bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan, isu-isu tersebut tidak terlepas dari dua hal penting: pertama, dalil-dalil umum seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, serta maqasid al-Syariah dan semangat

³³ M Eza Helyatha Begovic, 'Pembuatan Undang-Undang Dalam Perpektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, 1.88 (2022), pp. 58–75.

³⁴ Fizay Muhamad Faozan, 'Analisis Yuridis Prasyarat Pembentukan Tim Seleksi Kpu Dan Bawaslu Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah', *'Siyasi: Jurnal Trias Politik*, 1.1 (2023), p. 99 <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26672>>.

ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, peraturan yang dapat berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya. Sebagai petunjuk bagi umat manusia, al-Qur'an menyediakan landasan yang kuat dan tetap untuk semua prinsip etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan jawaban menyeluruh terhadap pertanyaan tentang perilaku baik bagi individu dalam masyarakat, guna menciptakan kehidupan yang seimbang di dunia dengan tujuan akhir kebahagiaan di akhirat. Penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist menjadi faktor kunci untuk keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang diterapkan oleh Rasulullah Saw melalui "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".

35

Inti dari prinsip Piagam Madinah adalah membangun masyarakat yang harmonis, mengatur umat, dan menegakkan pemerintahan berdasarkan persamaan hak. Piagam ini juga berfungsi sebagai konstitusi yang meletakkan dasar-dasar sosial dan politik bagi masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Para ahli politik menganggap Piagam Madinah sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Setelah wafatnya Nabi, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam. Umat Islam pada berbagai zaman mengandalkan prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya untuk menjalankan pemerintahan. Pada masa Khulafa' ar-Rasidun, teladan Nabi masih relevan untuk mengatur masyarakat yang semakin berkembang. Namun, setelah periode tersebut, khususnya pada abad ke-19, muncul pemikiran di kalangan ahli tata negara di dunia Islam untuk menyusun konstitusi. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap kemunduran umat Islam dan sebagai respons terhadap pengaruh politik Barat yang masuk seiring dengan kolonialisme. Salah satu aspek penting dalam konstitusi adalah bidang kekuasaan negara, yang dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau "ahl al-halli wa al-aqdi," serta disebut oleh Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat." Al-Mawardi juga merujuk pada hal ini sebagai ahl al-Ikhtiyar.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa objek kajian fiqh siyasah mencakup pengaturan hubungan antara sesama warga negara, antara warga negara dan lembaga negara, serta antara lembaga-lembaga negara. Ini meliputi hubungan internal dalam suatu negara maupun hubungan eksternal antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Kajian siyasah berfokus pada aspek pengaturan. T. M. Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa objek kajian

siyasah adalah aktivitas dan urusan yang diemban oleh individu dari perspektif administrasi, dengan mempertimbangkan kesesuaian administrasi tersebut dengan prinsip syari'ah yang tidak bertentangan dengan nash-nash syari'ah yang tetap.

Suyuthi Pulungan menambahkan bahwa objek kajian fiqh siyasah mencakup hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Ini termasuk masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam situasi damai maupun perang, serta kebijakan keuangan dan moneter. Sebagai cabang ilmu yang mandiri, fiqh siyasah memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Metode ini memungkinkan analisis terhadap pemikiran dan praktik kenegaraan sepanjang sejarah Islam, serta menjadi acuan untuk merumuskan keputusan politik saat ini dan meng³⁶antisipasi permasalahan yang muncul di dunia Islam.

Untuk mencapai kemaslahatan umum, pemerintah diperbolehkan dan bahkan diwajibkan untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum serta peraturan dalam berbagai bentuk dan tingkat. Hukum dan peraturan ini dianggap sebagai hukum Islam, atau setidaknya sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh umat Islam, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri)
- b. Tidak memberatkan umat (nafy al-haraj)
- c. Menutup kemungkinan dampak negatif (sad al-dzari'ah)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat nash (nash qath'i).

Allah mensyariatkan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama ushul fiqh menegaskan ada lima unsur pokok yang harus dipelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang akan meraih kemaslahatan jika dapat menjaga kelima unsur ini, sedangkan sebaliknya, ia akan mengalami kemafsadatan jika gagal dalam pemeliharaan tersebut.

Kebijakan pemerintah mengenai penertiban parkir liar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Jika suatu kejadian tidak memiliki ketentuan syariat atau 'illat yang jelas, dan kemudian ditemukan aturan yang sesuai dengan hukum syara', yang

³⁶ Cholida Hanum, 'Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.2 (2019), doi:10.22515/alahkam.v4i2.1530.

berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau manfaat, maka kejadian tersebut disebut al-mashlahhah al-mursalah. Ini berarti mashlahhah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari mashlahhah al-mursalah adalah menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.³⁷

Kata “mashlahhah” berasal dari kata “shalahha” dan “shaluhha”, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, dan kebaikan. Dalam ilmu morfologi, kata “mashlahhah” memiliki pola yang sama dengan kata “manfa’ah”. Kedua kata ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat”. Secara etimologis, mashlahhah adalah kata benda infinitif yang menunjukkan keadaan baik, sehat, adil, atau sesuatu yang kondusif untuk kebaikan. Dalam terminologi, al-mashlahhah adalah kemanfaatan yang diinginkan Allah untuk hamba-Nya, mencakup pemeliharaan agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau faedah, sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan dan kepentingan. Secara umum, masalah mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik keuntungan atau menghindari kerugian.

Berkaitan dengan kebijakan penertiban parkir liar, ini mengacu pada kaidah fiqh "*Adh-Dhararu Yuzaalu*", yang berarti kemudharatan harus dihilangkan sebisa mungkin. Kaidah ini menekankan pentingnya mengurangi kemudharatan dan kesulitan di antara masyarakat.

Berdasarkan kaidah tersebut, penertiban parkir liar oleh pemerintah diperbolehkan karena dapat mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Baik muslim maupun non-muslim tidak diperkenankan melanggar peraturan lalu lintas, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan tersebut untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah bahaya yang dapat menimpa umat Islam. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan ini tidak diperbolehkan. Pemerintah juga berhak memberikan hukuman untuk tindakan tersebut agar pelanggar merasa jera. Allah menegakkan ketertiban di masyarakat melalui penguasa, yang mana tidak selalu dapat dicapai hanya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, hukuman dari pemerintah dapat mendorong individu untuk menghentikan pelanggaran.³⁸

³⁷ Yuni Kartika, ‘Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah’, *Qiyas*, 6.1 (2021), pp. 22–36.

³⁸ Fatma Suci Rahmadini and others, ‘Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasa Dusturiyyah’, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3.3 (2022), p. 445, doi:10.31958/jisrah.v3i3.8376.

D. Kepemimpinan dalam Islam

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu keahlian yang penting bagi seseorang untuk mengarahkan suatu kelompok. Ini melibatkan kemampuan praktis dalam memimpin, di mana seorang pemimpin mengambil peran utama dalam mengatur, mengelola, mengawasi, dan menjalankan kegiatan. Dalam konteks Islam, kepemimpinan menjadi sangat penting karena agama ini menuntut kehadiran pemimpin yang mampu membimbing umat manusia menuju tujuan bersama. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang luas, baik dalam bidang agama maupun dunia.

Hidayat Rahmat Hidayat & Wijaya M. Candra menegaskan bahwa sejarah Islam menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat dengan sungguh-sungguh memilih pengganti beliau untuk memimpin umat Islam. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar ra., "Tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat."

Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada sifat manusia, yang juga memotivasi untuk mempraktikkan kepemimpinan Islami. Hal ini penting dipahami oleh umat Islam di Indonesia, meskipun Indonesia bukan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Al-Qur'an sendiri mengandung banyak ayat yang membahas masalah kepemimpinan, termasuk QS. Al Baqarah/2:30 yang menekankan kepentingan pemimpin dalam mengelola amanah yang diberikan oleh Allah SWT.

Ayat 30 dari Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedang kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³⁹

Ayat ini menggambarkan momen ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah (pemimpin atau wakil) di bumi. Para malaikat merespon

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012) Hlm.6

dengan bertanya mengapa Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, sedangkan manusia sering kali membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Allah menjawab bahwa Dia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh para malaikat, menunjukkan rencana-Nya yang bijak dalam menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi.

Dalam bahasa Indonesia, *leadership* dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai kepemimpinan, yang berarti menjadi seorang pemimpin dengan kekuatan untuk memimpin serta memiliki kualitas yang diperlukan untuk mengarahkan apa yang dipimpin menuju pencapaian tujuan. Di Indonesia, seorang pemimpin dapat disebut sebagai penghulu pemuka pelopor pembina panutan pembimbing pengurus penggerak ketua kepalsa penuntun raja tua-tua dan istilah lain yang serupa. Selain itu kata pemimpin juga mengandung makna memberikan bimbingan, arahan, dan memimpin dari depan (sebagai teladan). Dalam bahasa Arab, kepemimpinan sering diterjemahkan sebagai *almayah alimnarah al-qiyada* dan *alza'amah* Namun, dalam konteks kepemimpinan pendidikan, para akademisi menggunakan istilah qiyadah tarbawiyah Istilah *al-ri'ayah* atau *ra'in* berasal dari sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW: "*kullukum ra'in wa kullukum masulun 'an ra'iyyatihi* yang berarti setiap orang adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.⁴⁰

Seorang pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kekuatan, tindakan, kata-kata, dan karakter pribadi mereka untuk menciptakan situasi di mana mereka yang dipimpin dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang baik dan berbagai kualitas agar mereka dapat memahami karakteristik anggota tim atau bawahan mereka, sehingga memudahkan pemimpin dalam membimbing, mengarahkan, dan memerintahkan mereka. Menurut Nashar, kepemimpinan berfokus pada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk mengklarifikasi tujuan organisasi bagi karyawan, bawahan, atau mereka yang dipimpin, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan budaya produktif dalam organisasi.

Beberapa konsep dasar tentang kepemimpinan dalam Islam telah diidentifikasi oleh Kiki Sajidah, Siti Julaeha, & Aulya Safitri. Ini termasuk 'homo divinus', yang berarti manusia adalah makhluk Allah SWT yang bertanggung jawab kepada Penciptanya, sebuah atribut unik yang membedakan manusia dari makhluk lain. 'Homo socius' menandakan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesama dan

⁴⁰ Firda Amalia and others, 'Dasar Kepemimpinan Dalam Islam', *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2022), pp. 45–47, doi:10.56799/peshum.v1i2.42.

lingkungannya. Interaksi manusia dalam Islam, yang disebut 'jamaah' atau kehidupan berkomunitas, melibatkan prosedur, perilaku, kesejahteraan sosial, dan keadilan hukum.⁴¹

Secara mendasar, kepemimpinan melibatkan empat aspek: followership (pengikut), distribusi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut, penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi, dan nilai-nilai yang dibangun melalui kepemimpinan. Pengikut adalah mereka yang mengikuti pemimpin atau mereka yang diperintahkan atau dipengaruhi oleh pemimpin untuk melakukan sesuatu. Followership umumnya dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori: 1) Insting pengikut, juga dikenal sebagai kepemimpinan karismatik, yang melibatkan ketaatan melalui keyakinan; 2) Pengikut berdasarkan agama, juga dikenal sebagai kepemimpinan religius, yang berarti mengikuti pemimpin karena keahliannya dalam agama; 3) Pengikut berdasarkan tradisi, juga dikenal sebagai kepemimpinan budaya, yang melibatkan ketaatan pada pemimpin berdasarkan tradisi budaya yang melekat; 4) Pengikut berdasarkan rasionalitas, juga dikenal sebagai kepemimpinan berdasarkan pengambilan keputusan yang rasional, seperti pengambilan keputusan demokratis; 5) Pengikut berdasarkan peraturan, juga dikenal sebagai kepemimpinan berdasarkan aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemimpin.⁴²

2. Tugas dan Kewajiban pemimpin dalam Islam

Tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam mencakup pelaksanaan tugas yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpinnya. Ajaran Islam menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban yang besar dalam melaksanakan tugas ini. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang jelas mengenai hal ini. Sebagai contoh, dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) harus selaras dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Qs. An-Nisa Ayat 59 sebagai berikut:

Surah An-Nisa (4:59) dalam Al-Qur'an mengandung petunjuk yang mengatur hubungan antara umat Islam dan pemimpin mereka. Ayat tersebut dalam bahasa Arab berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴² Muhammad Olifiansyah and others, 'Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14.1 (2020), pp. 98–111, doi:10.20414/elhikmah.v14i1.2123.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁴³

Ayat ini menegaskan pentingnya taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin atau otoritas yang diberi amanah oleh masyarakat atau umat). Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam masyarakat, maka penyelesaiannya harus dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman utama, asalkan mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Seorang pemimpin harus memahami sosiologis dan antropologis rakyatnya, sehingga ia benar-benar memahami watak dan karakter rakyat yang dipimpinnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat/49 ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."⁴⁴

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku agar mereka saling mengenal satu sama lain. Kedudukan yang mulia di sisi Allah adalah bagi orang yang paling bertakwa. Hendaknya pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hal itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut : “Telah menceritakanku Abdullah ibn Maslamah dari Malik dari Abdullah ibn Dinar dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya, seorang pembantu adalah bertanggung jawab atas harta tuannya dan akan ditanya dari tanggung jawabnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya.”

⁴³ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012) Hlm.87

⁴⁴ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012) Hlm.517

Hadis di atas dijelaskan bahwa setiap pemimpin dari kalangan manapun akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka perbuat dan masing-masing akan di balas sesuai apa yang mereka laksanakan.

3. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mengambil teladan dari Rasulullah SAW dan khulafaurraasyidin. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam mencakup tauhid sebagai landasan utama, musyawarah (syuro), keadilan, dan persatuan ukhuwah Islamiyah. Tauhid, sebagai prinsip dasar, sangat penting karena perbedaan fundamental dalam akidah dapat memicu ketegangan dan konflik di antara umat. Islam mengajarkan untuk membangun kesatuan dalam akidah yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Al-Qur'an mencantumkan beberapa ayat yang menegaskan prinsip tauhid, seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' (4:48). Ayat 48 dari Surah An-Nisa (4:48) dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik (mengesekutukan-Nya dengan sesuatu atau seseorang), tetapi Dia mengampuni dosa-dosa selain dari syirik kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa besar.

Selanjutnya, pada surah Ali Imran/3 ayat 64 Allah SWT juga berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah kita berpegang teguh kepada suatu kalimat yang sama antara kita dan antara kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan tidak ada di antara kita yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan selain-Nya.' Jika mereka berpaling, maka katakanlah: 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (Muslim).'"⁴⁶

Musyawah adalah proses di mana anggota masyarakat atau sebuah organisasi berbagi dan mengajukan pendapat untuk mencapai keputusan yang terbaik dalam hal kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Ini melibatkan diskusi tentang masalah-masalah tertentu

⁴⁵ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012) Hlm.86

⁴⁶ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012) Hlm.58

dengan anggota masyarakat, termasuk dalam konteks organisasi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam Surah Ali-Imran (3:159).

Ayat 159 dari Surah Ali Imran (3:159) dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah memutuskan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal."⁴⁷

Ayat ini menunjukkan pentingnya sikap lemah lembut dan berhati lapang dari seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, termasuk dalam pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah (berdiskusi dan berkonsultasi) dengan anggota masyarakat atau organisasi sebelum mengambil keputusan akhir.

Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah memberikan pedoman tentang musyawarah, hal ini tidak secara tegas menggambarkan sistem kepemimpinan secara rinci. Hal ini mungkin disengaja oleh Allah SWT untuk memberikan kebebasan kepada hamba-Nya untuk menggunakan kreativitas dan berijtihad dalam menemukan sistem kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya mereka. Ini dapat dipandang sebagai sikap demokratis Allah terhadap hamba-hamba-Nya.

Prinsip keadilan dalam pengaturan kepemimpinan menjadi suatu keharusan, karena salah satu tujuan kepemimpinan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, sistem kepemimpinan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan melalui persamaan hak di hadapan umum dan keseimbangan proporsional dalam mengatur stakeholder yang dipimpin.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012) Hlm.71